

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu<sup>2</sup> dan Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan sedangkan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>3</sup> APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan,

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII Pasal 23 ayat (1)

<sup>2</sup>Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), hlm. 47

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* BAB I Pasal 1 ayat (8)

alokasi, distribusi dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>4</sup>

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kekuasaan dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.

Adapun Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dimaksud adalah Menteri/Pimpinan Lembaga bagi Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya<sup>5</sup>. Diantaranya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, dalam mendukung upaya meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi telah mengupayakan berbagai inisiatif dan program. Inisiatif dan program dimaksud tidak hanya ditujukan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tetapi juga bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Keberadaan PTS salah satunya adalah membantu upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Persaingan Perguruan Tinggi sangat ketat, saat ini jumlah Perguruan Tinggi terutama PTS

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, pasal 3 ayat (4), (5)

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*, Pasal 4 ayat (1)

semakin banyak. Hampir di setiap daerah sampai ke tingkat Kabupaten/Kota terdapat Perguruan Tinggi.

Sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Kelembagaan mengadakan program hibah dari Direktorat Kelembagaan ini tidak bersifat kompetisi, namun tetap berdasarkan kebutuhan masing-masing PTS yang diwujudkan dalam bentuk proposal. Pemberian dana tetap bersifat blok. Program hibah ini diberi nama “Program Hibah Pembinaan PTS” disingkat menjadi PHP-PTS, yang diberikan khusus kepada PTS di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Program hibah ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas, dikelola secara otonom dalam lingkungan organisasi yang sehat, sehingga mampu menghasilkan luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Program hibah ini diharapkan sekaligus juga dapat memberdayakan manajemen perguruan tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip otonomi yang secara bersamaan menjamin adanya akuntabilitas.

Ditjen Dikti telah menetapkan strategi pendanaan perguruan tinggi yang secara sistematis dan bertahap mengarah pada sistem hibah blok memberikan otonomi lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut dengan tuntutan akuntabilitas yang lebih besar pada perguruan tinggi swasta.

---

<sup>6</sup>Panduan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama menyalurkan dana blockgrant yaitu pemberian Hibah PHP-PTS tahun anggaran 2011 sebanyak 4 gelombang, yaitu gelombang 1 sebanyak 139 PTS, gelombang 2 sebanyak 98 PTS, gelombang 3 sebanyak 21 dan gelombang 4 sebanyak 43 PTS total 301 PTS yang mendapat hibah PHP-PTS.

Di gelombang 1 sebanyak 139 PTS yang dinyatakan berhasil mendapat dana hibah PHP-PTS diantaranya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung (STIKes DHB). STIKes Dharma Husada juga termasuk dari 9 PTS yang menjadi sampling untuk bantuan PHP-PTS sebesar 1 Miliar.

STIKes Dharma Husada Bandung sebagai institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat yaitu Yayasan Pelita Dwiputra Husada Bandung (Selanjutnya disebut YPDH), merupakan salah satu lembaga yang berusaha untuk berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai institusi pendidikan tinggi, STIKes Dharma Husada Bandung harus tanggap terhadap perkembangan kualitas hidup melalui sektor pendidikan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pada awal kelahirannya, beberapa dasar pertimbangan pendirian STIKes Dharma Husada adalah sebagai berikut:

1. Lulusan SMA yang ingin melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat, khususnya untuk ilmu-ilmu kesehatan.
2. Daya tampung perguruan tinggi negeri yang terbatas sehingga banyak calon mahasiswa yang tidak mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

3. Biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak lebih murah daripada di Perguruan Tinggi Swasta.
4. Sistem pemeringkatan perguruan tinggi swasta tidak lagi ditentukan berdasarkan kewenangan pemerintah, namun diserahkan pada badan independen yakni Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melalui pelaksanaan akreditasi program studi.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan program pendidikan STIKes Dharma Husada Bandung dengan maksud membantu pemerintah, khususnya menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terampil, berjiwa Pancasila, berbudi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, serta sehat jasmani dan rohani.

Berkaitan dengan hal tersebut maka STIKes Dharma Husada Bandung menyusun suatu strategi perencanaan pengembangan secara akurat dan berorientasi pada dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan globalisasi ke depan sebagai respon adaptif dan strategi agar lembaga pendidikan tinggi ini tetap *survive* dan eksis dalam memberikan sumbangsuhnya bagi kemajuan pembangunan pendidikan pada khususnya dan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya.

Maka, di dalam proposal hibah yang diusulkan STIKes Dharma Husada menginginkan tercapainya sasaran-sasaran yang telah diterapkan secara bertahap. Sasaran-sasaran tersebut diantaranya adalah pengembangan standar isi pendidikan atau kurikulum sesuai dengan standar yang ada dan dengan divalidasi oleh

---

<sup>7</sup>Rencana Induk Pengembangan STIKes Dharma Husada Bandung Tahun 2011-2016, hlm. 1

masing-masing asosiasi yang terkait, pengembangan standar proses pendidikan baik itu proses belajar mengajar, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, pengembangan standar kompetensi lulusan dari STIKes Dharma Husada, pengembangan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar pada STIKes Dharma Husada Bandung, pengembangan standar pengelolaan pendidikan, pengembangan standar pembiayaan pendidikan, pengembangan standar penilaian pendidikan. Akan tetapi, pada Program Hibah Pembinaan PTS (PHP-PTS) pada tahun anggaran 2011 ini program utama STIKes Dharma Husada Bandung yaitu Pengembangan *softskill* lulusan melalui pembelajaran praktikum dan praktik lapangan program keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat dan RO, serta pengembangan program metode pembelajaran berbasis *Student Center Learning* (SCL).

Rencana penyerapan keuangan, dari anggaran PHP-PTS sebesar Rp. 1.005.000.000. anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa, diantaranya adalah pengadaan laboratorium, furnitur laboratorium dan kelas, peralatan TIK, bahan pustaka sebesar Rp. 840.895.000, pekerjaan sipil diantaranya adalah renovasi ruang perpustakaan dan renovasi ruang kelas sebesar Rp. 88.805.000 dan pendidikan tidak bergelar diantaranya adalah magang KBK, Performance Appraisal with KPI, pelatihan slim pelayanan, pelatihan asesor untuk LSP, pelatihan safety paspor, pelatihan CI sebesar Rp.75.300.000.

Untuk pengolahan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta ini Direktur STIKes Dharma Husada selaku pengguna anggaran tidak melakukannya sendirian, melainkan membentuk tim penerima dan pengguna hibah yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 01/STIKes-DHB/Hibah/VIII/2011, dalam SK tersebut tercantum bahwa ketua tim penerima hibah adalah Siti Sugih Hartiningsih, S.Si., M.Kes. selaku Bendahara adalah Indra Karana, SE. sedangkan untuk Sekretaris adalah Resmi Ranti Rosalina, SE. serta anggota yang membantu kelancaran pengolahan PHP-PTS ini adalah Lilis Hadiyati, S.Si., Asep Suryaputra, S.Sos., Asrini Christinawati, SE., Ade Miftahudin, SE., MM., Syarif Hidayat, S.Sos., Robbie Ahmad Nur Qamaro, S.Sos., dan Dadi Anwar Hade, S.H.

Seluruh panita, anggota tim penerima hibah, serta tim penerima hasil pekerjaan merupakan bagian dari STIKes Dharma Husada baik dari dosen maupun staf yang dinyatakan dan dinilai menguasai di bidangnya masing-masing, sehingga orang-orang yang ditempatkan adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Di dalam melaksanakan suatu kebijakan atau kegiatan peran dari monitoring dan evaluasi sangat penting sekali. Monitoring membantu untuk menghasilkan informasi mengenai sebab akibat dari kebijakan pada masa lalu dan melakukan evaluasi membantu untuk memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Apabila terdapat yang tidak sesuai dengan

program yang akan dilaksanakan maka akan segera dilakukan tindakan untuk segera memperbaikinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, apakah pengelolaan dana hibah APBN sudah dijalankan dengan baik atau belum. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengkaji dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA HIBAH APBN PADA PROGRAM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

STIKes Dharma Husada Bandung merupakan penerima hibah PHP-PTS dari Ditjen Dikti dan menjadi sampling dari 9 PTS untuk bantuan PHP-PTS angka limit maksimal mendapat dana 1.000.000.000, dalam melaksanakan program hibah pembinaan tersebut ada beberapa yang penulis identifikasi bahwa:

1. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good university government* dalam pelaksanaan program pengembangan perguruan tinggi swasta, pengelolaan dana hibah APBN perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945.
2. Didalam melaksanakan suatu kebijakan atau kegiatan peran dari monitoring dan evaluasi sangat penting sekali. Monitoring membantu



untuk menghasilkan informasi mengenai sebab akibat dari kebijakan pada masa lalu dan melakukan evaluasi membantu untuk memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Apabila terdapat yang tidak sesuai dengan program yang akan dilaksanakan maka akan segera dilakukan tindakan untuk segera memperbaikinya. Dari evaluasi atas implementasi berbagai program hibah di lingkungan Ditjen Dikti selama ini, peran dan dukungan pimpinan perguruan tinggi pada seluruh tingkat sangat penting dalam mencapai keberhasilan pengusulan proposal maupun implementasinya. Komunikasi yang baik antara berbagai tingkat pimpinan dan tim penyusun proposal sangat penting. Pengelolaan program hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan baik dengan membentuk organisasi pelaksanaan kegiatan seperti yang dicantumkan dalam panduan penyusunan proposal PHP-PTS. Di samping itu, perlu diberdayakan dan difungsikan dengan baik Tim Monitoring dan Evaluasi yang bekerja sama dengan pengelola program dalam melaksanakan program kegiatan ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan program hibah yang diterima oleh STIKes Dharma Husada Bandung?

2. Bagaimana pengelolaan dana hibah APBN pada program pengembangan perguruan tinggi Swasta di STIKes Dharma Husada Bandung?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah APBN pada program pengembangan perguruan tinggi swasta STIKes Dharma Husada Bandung?
4. Bagaimana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan keberhasilan pengelolaan dana hibah APBN di tingkat Perguruan tinggi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan program hibah yang diterima oleh STIKes Dharma Husada Bandung.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana hibah APBN pada program pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di STIKes Dharma Hhusada Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah APBN pada program pengembangan perguruan tinggi swasta di STIKes Dharma Husada Bandung.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan keberhasilan pengelolaan dana hibah APBN pada program pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di STIKes Dharma Husada Bandung.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberi kegunaan baik kegunaan akademis maupun kegunaan praktis.

### **1. Kegunaan Akademis**

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi Administrasi Negara khususnya tentang pengelolaan dana hibah APBN pada pengembangan Perguruan Tinggi Swasta.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian tersebut sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat dalam mengembangkan wawasan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya mengenai pengelolaan dana hibah APBN pada program pengembangan perguruan tinggi swasta.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian tersebut diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik dalam pengelolaan dana Hibah APBN pada program pengembangan perguruan tinggi swasta.

#### **c. Bagi masyarakat**

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan ikut mengawasi bagaimana

pelaksanaan pengelolaan dana hibah APBN pada program pengembangan perguruan tinggi swasta.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara. Keuangan Negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan. Keuangan yang meliputi APBN, APBD dan BUMN serta BUMD, tidaklah tepat apabila menggunakan istilah keuangan negara, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan Publik.<sup>8</sup>

Keuangan Negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu Negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.

Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

---

<sup>8</sup>Arifin P, Soeria Atmadja, *Hukum Keuangan Negara Paska 60 Tahun Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia*, <http://www.MaPPI.com>

Pendekatan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Dengan pendekatan di atas, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 merumuskan sebagai berikut:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hak berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan ruang lingkupnya, keuangan negara dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Dikelola langsung oleh negara,
  - a. Anggaran Pendapatan Negara
  - b. Anggaran Belanja Negara
2. Pengelolaannya dipisahkan.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya APBN terdiri dari Anggaran Pendapatan Negara (APN) dan Anggaran Belanja Negara (ABN) yang disusun dalam satu rekening dalam bentuk T, dimana sebelah kiri dicantumkan anggaran pendapatan (penerimaan) dan disebelah kanan dicantumkan anggaran belanja (disebut pengeluaran).<sup>11</sup> Secara keseluruhan berarti APBN harus dilaksanakan secara berimbang dan dinamis. Berimbang dalam arti jumlah keseluruhan pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, selalu sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan negara. Dinamis berarti dalam hal penerimaan negara lebih rendah

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>10</sup>Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3-5

<sup>11</sup>Departemen Keuangan RI, *Pengelolaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Pusdiklat DepKeu, 2000), hlm. 13

dari yang direncanakan, maka pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan, demikian pula dalam hal penerimaan negara melampaui rencana semula, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran-pengeluarannya, dengan memungkinkan dibentuknya cadangan, dan cadangan tersebut dimanfaatkan manakala penerimaan negara tidak mencukupi untuk mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan.<sup>12</sup>

Fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan dan pengawasan<sup>13</sup>

Hibah mempunyai 2 (dua) pengertian, secara umum hibah dapat diartikan memindahkan kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup. Arti hibah secara khusus adalah pemindahan kepemilikan suatu benda yang bukan suatu kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ijab dan qabul tanpa mengharapkan pahala atau karena menghormati dan juga bukan karena menutupi kebutuhan<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum yang digunakan oleh orang muslim Indonesia menyebutkan pada pasal 171 huruf g,

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 14

<sup>13</sup>Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri, *op. cit.*, hlm. 34

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam* jilid 1, hlm. 360

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

Pengembangan diartikan sebagai perbuatan mengembangkan. Sementara itu mengembangkan diartikan sebagai upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat ke suatu dari yang lebih awal ke yang lebih akhir atau dari yang sederhana ke tahapan perubahan yang lebih kompleks.

Berkaitan dengan hal tersebut maka STIKes Dharma Husada Bandung menyusun suatu pengembangan secara akurat dan berorientasi pada dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan globalisasi ke depan sebagai respon adaptif dan strategi agar lembaga pendidikan tinggi ini tetap *survive* dan eksis dalam memberikan sumbangsuhnya bagi kemajuan pembangunan pendidikan pada khususnya dan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya. Pengembangan tersebut merupakan ruang lingkup perencanaan yang difokuskan pada pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, antara lain yaitu:

1. Pengembangan dalam pemenuhan standar isi pendidikan (kurikulum).
2. Pengembangan dalam pemenuhan standar proses pendidikan (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat)
3. Pengembangan dalam pemenuhan standar kompetensi lulusan
4. Pengembangan dalam pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Pengembangan dalam pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan
6. Pengembangan dalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan
7. Pengembangan dalam pemenuhan standar pembiayaan pendidikan
8. Pengembangan dalam pemenuhan standar penilaian pendidikan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>RIP STIKes Dharma Husada 2011-2016, hlm. 10



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG